



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KESIAPSIAGAAN MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA  
DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengantisipasi situasi kondisi keamanan dan kenyamanan yang kondusif terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan guna menciptakan situasi kondisi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, melaporkan kesiapsiagaan dan antisipasi situasi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta :
    1. melakukan deteksi dini atas kerawanan gangguan keamanan; dan
    2. memfasilitasi aspirasi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
    1. menyiapkan dan menyiagakan personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
    2. menyiapkan kendaraan operasional; dan
    3. berkoordinasi dalam dukungan personil TNI dan POLRI.
  - d. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
    1. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait kesiapsiagaan dan antisipasi situasi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
    2. melakukan pemantauan secara berkala kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terutama dalam menciptakan situasi kondisi wilayah yang kondusif; dan
    3. memerintahkan kepada Camat dan Lurah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kesiapsiagaan dan antisipasi situasi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
  - e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
    1. melakukan rekayasa lalu lintas guna kelancaran transportasi bersama Kepolisian; dan
    2. menyiapkan dan menyiagakan personil serta kendaraan operasional.
  - f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
    1. menjaga kebersihan dan keindahan wilayah; dan
    2. menyiapkan dan menyiagakan personil dan kendaraan pengangkutan sampah serta mobil toilet.

- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiagakan tenaga medis pada Rumah Sakit Daerah, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan; dan
  2. menyiapkan mobil ambulans beserta tenaga medis
- h. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  2. memberikan bantuan sosial; dan
  3. menyiagakan personil dalam antisipasi gangguan bencana dan sosial lainnya.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan dan menyiagakan personil serta kendaraan pemadam kebakaran; dan
  2. melakukan penyelamatan pada saat terjadi gangguan bencana dan sosial lainnya.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. memberikan layanan data dan informasi serta menjadi pusat layanan informasi; dan
  2. menyiapkan personil dan sarana pencari berita serta press release.
- k. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, melakukan pengamanan sarana prasarana umum di wilayah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan dan menyiagakan personil maupun peralatan dalam penyediaan sumber listrik alternatif atau cadangan (Genset); dan
  2. berkoordinasi dengan PLN dalam penyediaan/pemutusan sumber listrik.
- m. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan dan menyiagakan personil serta sarana prasarana guna memelihara maupun menjaga keberadaan taman beserta fasilitasnya.
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu; dan
  2. berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

o. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan koordinasi dengan Para Lurah di wilayah masing-masing untuk memberdayakan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi situasi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017; dan
2. melaporkan secara berkala dan berjenjang terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

p. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pendekatan dan pengawasan masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dan antisipasi situasi keamanan dan kenyamanan yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017; dan
2. secara periodik melaporkan secara berjenjang terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

**KEDUA** : Kegiatan kesiapsiagaan ini disesuaikan dengan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2017

PI- Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sumarsono, MDM.  
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta